

Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Myanmar (Legal Protection And Return Efforts of Human Trafficking People In Myanmar Cases)

Fadiyah Tarisa Sabrina¹, Handoyo Prasetyo²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: 2110611135@upnvj.ac.id¹, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id²

Abstract:

Everyone desires a prosperous life, but challenges in the modern era are increasingly diverse, encompassing economic, educational, and cultural issues. Poverty and low education levels are the main drivers for people to improve their welfare. In 2016, more than 9 million Indonesian migrant workers were recorded working abroad, contributing remittances amounting to Rp 118 trillion. The majority of migrant workers come from poor rural areas with low education levels, and many work non-procedurally. This condition is often exploited by human traffickers. Human trafficking is a transnational crime that occurs across borders. In Indonesia, this crime is regulated by Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, which provides protection and restitution for victims. However, law enforcement is still lacking. Southeast Asia is a region with high human trafficking activity, where ASEAN and the UN have made agreements to address it. The recent case in Myanmar shows the gap between regulations and practices on the ground. Several Indonesian citizens were smuggled into Myanmar, deceived, forced, and exploited. The Indonesian government is trying to repatriate them, but it is hampered because the online scamming company is located in a conflict area. This shows that despite various legal instruments, there are still significant challenges in law enforcement related to human trafficking.

Abstract

Setiap orang menginginkan kehidupan yang sejahtera, namun tantangan di era modern semakin beragam, mencakup ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahun 2016, tercatat lebih dari 9 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, menyumbangkan remitansi sebesar Rp 118 triliun. Mayoritas pekerja migran berasal dari pedesaan miskin dengan pendidikan rendah, banyak yang bekerja secara non-prosedural. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang terjadi lintas batas negara. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan perlindungan dan restitusi bagi korban. Meski demikian, penegakan hukum masih belum maksimal. Asia Tenggara adalah wilayah dengan aktivitas perdagangan manusia yang tinggi, di mana ASEAN dan PBB telah membuat perjanjian untuk menanganinya. Kasus terbaru di Myanmar menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Sejumlah WNI diselundupkan ke Myanmar, ditipu, dipaksa, dan dieksploitasi. Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan mereka, namun terhambat karena perusahaan penipuan online berada di wilayah konflik. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai instrumen hukum, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum terkait perdagangan manusia.

Article History

Received June 05, 2024

Revised June 10, 2024

Accepted June 20 2024

Available online 25 June, 2024

Keywords :

Human trafficking, criminal law, legal protection.

Keywords:

Perdagangan orang, tindak pidana, perlindungan hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12547373>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, setiap orang dalam hidupnya pasti menginginkan hidup yang sejahtera. Di era yang semakin modern, tuntutan bagi masyarakat kian beragam dimulai dari faktor persoalan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Masalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan faktor utama pendorong bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan data Laporan Pekerja Global Indonesia, pada 2016, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri tercatat lebih dari 9 juta baik secara prosedural maupun non-prosedural, hal ini setara dengan 7% dari total angkatan kerja Indonesia. Dari 9 juta pekerja migran tersebut, sekitar 32% bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) atau pengasuh anak, 19% pekerja pertanian,

18% pekerja konstruksi, 8% pekerja pabrik, 6% pekerja lansia, 2% pekerja toko/restoran/hotel, dan 0,5% pekerja kapal pesiar.¹ Pekerja migran Indonesia ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, pada tahun 2016 mengirim lebih dari Rp 118 triliun atau USD 8,9 milyar ke Indonesia dalam bentuk remitansi.²

Lebih dari 72% pekerja migran Indonesia berasal dari daerah pedesaan dan hampir dua pertiga dari kabupaten pengirim kerja migran merupakan daerah yang relatif miskin. Tingkat pendidikan pekerja migran sebanyak 78% merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah, dan setengahnya hanya menyelesaikan sekolah dasar. Hal ini menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermigrasi tanpa dokumentasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia, atau bisa disebut sebagai pekerja migran non prosedural. Temuan survei menyebutkan bahwa setidaknya 4,3 juta migran bekerja di luar negeri tanpa dokumentasi yang seharusnya. Kurangnya kesempatan kerja di daerah pedesaan dan tingkat kualifikasi pekerjaan di kota yang tinggi, mendorong pekerja migran untuk mencoba bekerja di luar negeri dengan jalur yang cepat dan mudah atau non prosedural.³ Oleh karena itu, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melaksanakan kejahatan internasional yaitu perdagangan manusia (*human trafficking*).

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di dalam ataupun lintas batas negara. Di Indonesia, praktik perdagangan manusia masuk dalam tindak pidana yang dimana sempat diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dicabut sebagai bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (UU No. 21 Tahun 2007) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih lanjut praktik perdagangan anak juga diatur dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014 *jo.* UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dapat menjadi jawaban atas tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia khususnya yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan disamping memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku, UU No. 21 Tahun 2007 pada Pasal 48 ayat (2) menyatakan juga memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana perdagangan manusia serta mendapatkan restitusi atas kerugian. Korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi dari pemerintah.⁴ Lebih lanjut UU No. 21 Tahun 2007, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, dan baik oleh perorangan maupun korporasi.

Layaknya aktivitas kriminal lainnya, perdagangan manusia merupakan aktivitas gelap yang sulit untuk diamati dan diukur. Terbukanya batas-batas negara dari negara yang kurang maju (*less developed*) menuju negara-negara maju menjadi pendorong bagi aktivitas perdagangan manusia. Salah satu kawasan yang terkenal dengan tingginya aktivitas kejahatan perdagangan manusia adalah Asia Tenggara. Terdapat negara yang menjadi penyumbang korban perdagangan manusia seperti Myanmar, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sedangkan Singapura dan Malaysia sendiri hanya sebagai tujuan perdagangan manusia.⁵ Secara internasional, ASEAN sebagai koridor hubungan multilateral negara kawasan Asia Tenggara telah menaruh perhatian tinggi terhadap kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Beberapa instrumen perjanjian dan non-perjanjian telah dibuat sebagai upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia, salah satunya adalah *The ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP)* pada *ASEAN Summit Ke-27*, pada November 2007. Selain itu, pada hukum internasional yang sudah mengatur mengenai perdagangan orang seperti *United Nations Conventions against Transnational Organized Crime (UNTOC)* atau Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Pemanfaatan Orang Lain atau Protokol Parlemo yang

¹ Yusitarani, Safrida, 2020, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No.1. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>.

² World Bank Group, 2017, *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang & Risiko*, Laporan Bank Dunia Indonesia, hlm. 14.

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 5.

⁵ Ni Komang Desy Arya Pinatih, 2023, *Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 3.

dirumuskan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang dan dimanfaatkan untuk memperbaiki perlindungan serta bantuan bagi korban.

Dengan berbagai instrumen hukum diatas, penegakan hukum yang terjadi masih jauh dari harapan. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya kasus korban tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar pada belakangan ini. Sejumlah WNI diselundupkan masuk menuju Myanmar melalui Thailand pada bulan November – Desember 2022. Selama berada di Myanmar, mereka ditipu, dipaksa, dan dieksploitasi perusahaan tersebut yang berada di wilayah konflik yaitu Myawaddy, Myanmar.⁶ Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia berusaha memulangkan para WNI tersebut, namun pemulangan terhambat karena perusahaan penipuan *online (online scamming)* tersebut berada di wilayah yang dikuasai oleh pemberontak di Myanmar. Kasus ini dilaporkan oleh pihak keluarga ke Badan Resere Kriminal (Bareskrim) Polri dengan didampingi Diplomat Muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rina Komaria dan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno.⁷ Berdasarkan pendahuluan yang telah diurai tersebut dapat dilihat adanya kesenjangan dari peraturan dengan yang terjadi di lapangan. Perlu adanya tindakan tegas dan perlindungan hukum bagi korban, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap dengan merumuskan judul, “upaya perlindungan hukum dan pemulangan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di myanmar.”

LITERATURE REVIEW

Literature Review atau tinjauan pustaka atau tinjauan literatur merupakan proses menemukan, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur mengenai penelitian ini.⁸ Tinjauan literatur merupakan tindakan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyoroti tema yang relevan dari penelitian sebelumnya yang akan berfungsi sebagai dasar untuk penelitian hukum ini.⁹ Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menelusuri semua sumber informasi yang tersedia untuk melacak pengetahuan baru dan menilai relevansi (*relevance*), kualitas (*quality*), kontroversi (*controversy*), dan kesenjangan (*gaps*). Sehingga diketahui informasi apa saja yang telah dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan dan kerangka kerja sebagai penetapan pentingnya penelitian dan tolak ukur untuk membandingkan apa yang akan dihasilkan atau diciptakan. Penulis telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dan perbedaan terkait pembahasan perlindungan hukum dan pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Literatur Review

No.	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
1.	Bastianto Nugroho dan M. Roseli, (2017), “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).”	Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai fenomena tindak pidana perdagangan orang hanya difokuskan pada faktor pendorong atau penyebab dan perlunya tindak perdagangan orang untuk dikriminalisasikan.	Sedangkan dalam penelitian ini, membahas fenomena tindak pidana perdagangan orang dari segi faktor pendorong atau penyebab beserta solusi agar hal

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023, *Pemulangan 17 WNI Korban TPPO dari Myanmar: Upaya Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi*, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/berita/pemulangan-17-wni-korban-tpo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi>. Diakses pada 2 April 2024.

⁷ Kompas, 2023, *Evakuasi 20 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Terhambat*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/04/evakuasi-20-wni-korban-perdagangan-orang-di-myanmar-terhambat>. Diakses pada 2 April 2024.

⁸ Bordens, K. S. dan Abbott, B.B., 2018, *Research Design and Methods: A Process Approach*, New York, USA: McGraw-Hill Education.

⁹ Sekaran, U. dan Bougie, R., 2016, *Research Methods for Business - A Skill Building Approach*, Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.

No.	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
			tersebut tidak terulang kembali.
2.	Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, (2017), "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional."	Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa kebijakan nasional anti perdagangan manusia dalam migrasi internasional khususnya dalam mengawal tenaga kerja perempuan Indonesia yang sering menjadi korban.	Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya memfokuskan kepada tenaga kerja wanita dan anak namun secara keseluruhan.
3.	Nelsa Fadilla, (2016), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang."	Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya dalam meningkatnya tindak pidana perdagangan orang pada kasus perdagangan anak dan usaha pemberantasan serta perlindungan terhadap korban.	Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya membahas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, namun juga orang dewasa yang menjadi korban.

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, dalam penelitian dibutuhkan metodologi yang tepat karena merupakan pedoman dalam rangka melakukan penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja untuk menemukan atau memperoleh dalam menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tugas akhir ini dapat digunakan dalam menggali, mengolah, dan merumuskan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan untuk mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan sumber penelitian dari sumber kepustakaan sebagai bahan hukum primer. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan berbagai aturan hukum yang bersifat formal yaitu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur yang bersifat teoritis, penelitian para ahli dan kemudian digabungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

Pendekatan Masalah

Pendekatan adalah sebagai usaha dalam mengadakan hubungan dengan metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang sebagai berikut:

- Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Pendekatan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 194.

¹¹ Ibid.

Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan cara studi kepustakaan atau literatur atau *bibliography study*. Dimana studi kepustakaan merupakan pengkajian dari informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Langkah dalam melaksanakan studi pustaka dengan menginventarisasi, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- Pengumpulan bahan hukum dan bahan yang mempunyai relevansi dengan bahan non-hukum;
- Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang dapat menjawab isu hukum;
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi hukum yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Langkah tersebut dapat diterapkan dalam penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum dan Pemulangan Bagi Warga Negara Indonesia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berkembang pesatnya teknologi tentu diiringi dengan bahaya yang mengintai di baliknya. Dilatarbelakangi dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah memudahkan seseorang untuk menjebak dan menjerat calon korban dengan tujuan memperdagangkan dan mengeksploitasi seseorang melalui penipuan *online* atau *online scamming* dengan ‘iming-iming’ lowongan pekerjaan. Bukti dari permasalahan tersebut adalah dengan adanya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Dengan ditawarkan pekerjaan yang menjanjikan, para WNI diberangkatkan dan diselundupkan menuju Myanmar melalui Thailand. Korban kemudian dieksploitasi dan dipaksa oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai *online scammer* di wilayah yang sedang berkonflik. Seluruh WNI yang ditampung di KBRI Yangon menunjukkan bahwa merupakan korban “*trafficking in persons*” menurut *Article 3 (a)* Palermo Protocol oleh *International Organization for Migration (IOM)*.¹² Pasal tersebut menyebutkan bahwa, *Trafficking in persons* “shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the forced labour or services, slavery or practices similar to slavery...”¹³ Penjelasan berikut menerangkan bahwa perdagangan manusia tidak hanya tentang perpindahan seseorang dari suatu ke tempat ke tempat lainnya tetapi melibatkan perekrutan dan penadahan seseorang yang dilakukan dengan ancaman dan kekerasan untuk tujuan eksploitasi dan mendapatkan keuntungan, termasuk bagian dari serangkaian proses perdagangan manusia.¹³

Pada tahun 2023, Serikat Buruh Migran Indonesia melaporkan setidaknya ada 1.343 kasus TPPO di Indonesia. Dari ribuan kasus tersebut hanya sekitar 609 kasus belum selesai disebabkan penegakan TPPO yang lemah dan tidak berpihak kepada korban. Salah satu tantangan dalam

¹² Hukumonline, 2023, *Menkumham: Perdagangan Orang Terkait Penipuan Online Menjadi Masalah Besar*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham--perdagangan-orang-terkait-penipuan-online-menjadi-masalah-besar-lt64db1f2ee5756/>. Diakses pada 11 Juni 2024.

¹³ Carol S. Brusca, 2011, *Palermo Protocol: The First Ten Years After Adoption*, *Global Security Studies*, Vol. 2, No. 3.

penegakan hukum kasus TPPO di Indonesia yaitu adalah kurangnya pengetahuan aparat penegakan hukum mengenai ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah diatur jelas dalam UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus TPPO di Myanmar, kasus bisa diasumsikan oleh aparat sebagai tindak pidana penipuan atau penempatan pekerja migran Indonesia tidak sesuai prosedur. Alhasil, pasal yang dikenakan kepada pelaku bukan pidana TPPO yang mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).¹⁴ Selain kurangnya pengetahuan aparat dalam penegakan hukum, aparat juga sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban yang disebabkan adanya ancaman dari pelaku, yang menyebabkan atau takut untuk dideportasi dari negara tersebut, sehingga Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam negara sulit diberlakukan.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah bentuk penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan memberikan upaya perlindungan, maka akan menciptakan kondisi terpenuhinya hak dan kewajiban para tenaga kerja dan suasana kerja yang harmonis.¹⁵ Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada tenaga kerja antara lain:

- a. pemberian restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Karena telah mengalami kerugian dari segi materi dan telah diperas harta benda milik korban;
- b. layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis bagi korban karena pada umumnya tindak pidana perdagangan orang melibatkan kekerasan;
- c. bantuan hukum, yaitu dilayani proses pemulangan serta identitasnya, tidak dihakimi perbuatannya, dan diberikan rasa aman;
- d. dan pemberian informasi.

Berbagai undang-undang termasuk undang-undang ratifikasi telah memberikan hak-hak kepada korban perdagangan manusia, oleh karena itu Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dalam membantu proses penanganan perlindungan korban. Sebagai contoh IOM Indonesia yang merupakan lembaga luar negeri telah menjadi satu actor dan kunci dalam pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan manusia. IOM telah menyediakan bantuan pemulangan, pemulihan, dan reintegrasi bagi korban dari Indonesia dan asing. Reintegrasi tersebut termasuk dalam perawatan kesehatan fisik dan mental, tempat penampungan sementara, dan pemberian konseling keluarga.

Lembaga lainnya yang dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah untuk dalam negeri yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berpegang kepada saksi korban tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia. Karena korban berhak memperoleh keamanan atas dirinya serta keluarga dalam pengadilan tanpa paksaan, serta memperoleh informasi terkait perkembangan kasus yang dialaminya. Selain itu agar memastikan hak-hak dari korban berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi terpenuhi.¹⁶

Langkah Pencegahan yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Melindungi Warga Negara Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan agar tidak kembali di masa yang akan datang. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Minimnya pendidikan masyarakat dan kualifikasi kerja dalam negeri yang tinggi menjadi latar belakang terbesar bagi TKI untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan ekspektasi yang tinggi. Hal tersebut seharusnya menjadi tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai. Selain hal tersebut, tingkat pengetahuan Masyarakat yang rendah akan informasi mengenai

¹⁴ Hukumonline, 2023, *4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>. Diakses pada 11 Juni 2024.

¹⁵ Imam Soepomo, (1975), *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan Ke-2, hlm. 55.

¹⁶ Falen Oktavionita dan Ahmad Riyadh, (2022), "Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 16, <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>.

tindak pidana perdagangan orang dan aspek yang terkait juga memudahkan bagi agen-agen penipu untuk melancarkan aksinya. Perlunya kampanye dengan cara membentuk pendidik sebaya dalam kalangannya untuk membangun kesadaran akan tindak pidana perdagangan orang. Dapat dimulai dengan menunjuk kunci dalam masyarakat yang dapat menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat lain sehingga terciptanya tenaga kerja yang kaya akan informasi.

Kurangnya regulasi hukum dalam upaya tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu penyebab maraknya tindak perdagangan orang. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan berbagai regulasi, sebagai contoh akhir tahun lalu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun Periode 2020-2024.¹⁷ Regulasi tersebut mengatur rencana aksi nasional dalam pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang yang berisi berupa serangkaian kegiatan guna mencegah dan menangani TPPO. Dalam rencana tersebut telah terdapat beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan, berupa penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu dan aparat, serta sistem data terpadu TPPO. Regulasi dan rencana aksi tersebut apabila dilaksanakan secara optimal akan sangat mengurangi angka TPPO Warga Negara Indonesia.

SIMPULAN

Fenomena maraknya tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan yang serius dan harus ditanggapi sesegera mungkin oleh pemerintah, aparat hukum, dan pihak lainnya yang bertanggung jawab dalam perdagangan orang. Para korban perdagangan orang banyak mengalami hal yang mengerikan berupa kekerasan, pelecehan, penyiksaan, dan sebagainya yang berpengaruh pada kehidupan korban sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam hal tersebut, pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja dapat melakukan berbagai upaya yaitu dengan mengeluarkan instrument hukum mulai dari konstitusi hingga pelaksanaan dan bekerjasama dengan organisasi atau negara-negara, terutama negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, pemerintah atau negara harus memastikan pemberian perlindungan hukum kepada korban berupa restitusi, kompensasi, layanan konseling, rehabilitasi, bantuan medis, dan bantuan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia.

SARAN

1. Indonesia perlunya meningkatkan dalam upaya-upaya penyelidikan dalam mengadili dan menghukum agen-agen penyalur tenaga kerja serta pejabat publik yang dianggap terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi disiplin bagi para penegak hukum, satugas tugas, dan koordinasi antar kementerian tentang anti perdagangan orang, maka kasus dapat akan mudah ditangani dan tidak berbelit-belit;
3. Perlunya penggalakan dalam migrasi resmi dan aman agar mencegah kasus perdagangan orang kedepannya;
4. Selain itu bagi para calon tenaga kerja, diperlukan persyaratan yang mudah, menghilangkan pungutan liar, serta mengadakan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja akan menciptakan Tenaga Kerja Indonesia agar menjadi tenaga kerja yang berkompeten dan memperkecil peluang agen-agen penipuan untuk melakukan penipuan.

REFERENSI

- Bordens, K. S. dan Abbott, B.B., 2018, *Research Design and Methods: A Process Approach*, New York, USA: McGraw-Hill Education.
- Carol S. Brusca, 2011, *Palermo Protocol: The First Ten Years After Adoption*, Global Security Studies, Vol. 2, No. 3.

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2023), “Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO”, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>. Diakses pada 11 Juni 2024.

- Falen Oktavionita dan Ahmad Riyadh, (2022), “*Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective.*” Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 16, <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>.
- Hukumonline, 2023, 4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1/>. Diakses pada 11 Juni 2024.
- Hukumonline, 2023, Menkumham: Perdagangan Orang Terkait Penipuan Online Menjadi Masalah Besar, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham--perdagangan-orang-terkait-penipuan-online-menjadi-masalah-besar-lt64db1f2ee5756/>. Diakses pada 11 Juni 2024.
- Imam Soepomo, (1975), Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja, Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan Ke-2, hlm. 55.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2023), “*Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO*”, <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>. Diakses pada 11 Juni 2024.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023, Pemulangan 17 WNI Korban TPPO dari Myanmar: Upaya Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5082/berita/pemulangan-17-wni-korban-tppo-dari-myanmar-upaya-indonesia-dalam-menangani-kasus-eksploitasi>. Diakses pada 2 April 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas, 2023, Evakuasi 20 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Terhambat, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/04/evakuasi-20-wni-korban-perdagangan-orang-di-myanmar-terhambat>. Diakses pada 2 April 2024.
- Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ni Komang Desy Arya Pinatih, 2023, *Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sekaran, U. dan Bougie, R., 2016, *Research Methods for Business - A Skill Building Approach*, Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.
- World Bank Group, 2017, *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang & Risiko*, Laporan Bank Dunia Indonesia.
- Yusitarani, Safrida, 2020, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No.1. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>.